

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai korban pertambangan Kapal Isap Produksi (KIP) di Kabupaten Bangka dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

a. Pemberian ganti kerugian

Pemberian ganti kerugian/kompensasi kepada nelayan yang terkena dampak dari pertambangan belum maksimal, banyak dari masyarakat nelayan yang merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan dampak yang didapatkan.

b. Pemberian bantuan dari pemerintah

Masyarakat nelayan Kabupaten Bangka mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa peralatan menangkap ikan, dan mesin kapal, akan tetapi pemberian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat nelayan belum maksimal dikarenakan anggaran dan biaya yang terbatas.

c. Dibentuknya forum penyelesaian sengketa lingkungan

Pemerintah membentuk forum untuk membantu masyarakat yang mengalami sengketa lingkungan dengan perusahaan atau pun dengan masyarakat itu sendiri, dengan harapan pemerintah bisa membantu menyelesaikan sengketa lingkungan yang terjadi dalam masyarakat, akan tetapi banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya forum penyelesaian sengketa lingkungan tersebut.

d. Program bina lingkungan dan CSR PT Timah

Perusahaan PT Timah membentuk program yaitu pengembangan masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan kepada usaha kecil maupun menengah masyarakat sekitar wilayah PT Timah, dan Pengembangan Prasarana dan/atau sarana umum, bantuan pendidikan dan pelatihan & olah raga, bantuan sarana ibadah, sarana kesehatan & sosial, program lingkungan (Pariwisata, Budaya, Pelestarian alam dan Bencana alam)

2. Berdasarkan analisis dan hasil dari penelitian bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan penjelasan lebih khusus Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sudah efektif karena berdasarkan keterangan dari forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup bahwa banyak masyarakat yang mengadu tentang pencemaran lingkungan hidup, dan banyak juga yang menuntut ganti kerugian atau kompensasi, dan permasalahan dapat selesai dengan landasan hukum yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan penjelasan lebih khusus Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Akan tetapi banyak masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan ini karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

B. Saran

1. Terkait dengan permasalahan wilayah IUP PT Timah berada di wilayah tangkap ikan masyarakat nelayan, pemerintah harus cepat menyelesaikan Zonasi wilayah laut atau pesisir pantai, yang mana agar tidak terjadinya sengketa antara masyarakat dengan perusahaan tambang, dan untuk menjaga hak-hak masyarakat, baik itu masyarakat nelayan, pariwisata dan lain sebagainya.
2. Perusahaan PT Timah seharusnya lebih peduli terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang mata pencahariannya mencari ikan di wilayah dekat dengan KIP, tidak hanya melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara global, tetapi secara khusus yaitu masyarakat nelayan.
3. Supaya Kapal Isap Produksi (KIP) tidak lagi beroperasi di laut Bangka Belitung, khususnya di perairan tangkap ikan dan perairan pariwisata.
4. Pemerintah harusnya lebih memperhatikan hak-hak nelayan, dan memberikan sosialisasi kepada nelayan baik sosialisasi terkait hukum ataupun sosialisasi lainnya.